



P U T U S A N
Nomor 1221/Pid.Sus/2018/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suci Aulia alias Cici Binti Hendi**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/9 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Gusti Raya No. 328 Rt. 33 Rw.03

Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin

Utara Kota Banjarmasin dan Jalan Trans

Kalimantan Komp. Alamanda Residence Jalur UU

No. 3 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak

Kabupaten Batola;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1221/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1221/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUCI AULIA ALS CICI BINTI HENDI** bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUCI AULIA ALS CICI BINTI HENDI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 4.424 pcs SP UV Spesial Ginseng Whitening dan Anti Acne;
2. 372 pcs Ester Compes care;
3. 433 pcs Temulawak Beauty Whitening cream;
4. 490 pcs Natural 99;
5. 84 pcs Skin Light Whitening Cream;
6. 34 pcs Natural King 99 Bleaching Whitening cream;
7. 168 pcs Rose White dan Natural Cream;
8. 96 pcs Tretinoin hydroquinone maxipeel;
9. 59 pcs Sabun kates skin brightening soap;
10. 62 pcs Sabun serai tanpa merek;
11. 312 pcs M.n Menow generatin II;
12. 352 pcs Herbal Plus day night cream;
13. 36 pcs Mutiara Super lus bleaching whitening cream;
14. 12 pcs L'Oreal paris mascara;
15. 132 pcs Temulawak New Day dan Night cream;
16. 144 pcs Khol & Countour Shadow & ight;
17. 288 pcs Aigner eyeshadow & eyeliner;
18. 177 pcs Chandni;
19. 144 pcs Jeskyn nail polish item No. 2020;
20. 96 pcs Cherven nail polish No. 2016;
21. 72 pcs Cherveen nail polish No. 2014;
22. 172 pcs Cream china
23. 72 pcs Kiss Beauty cosmetic
24. 144 pcs Morphe matte lipstick;
25. 36 pcs Qia qia mei lipliner dan eyeliner;
26. 6 paket Procik super whitening;
27. 24 pcs Kiss beauty matte lips colourful
28. 63 pcs Kiss beauty medium/tan/moyen/hale;
29. 24 pcs sasimi natural healthy lip
30. 31 pcs Kiss beauty aloe vera;
31. 24 pcs Leauper;
32. 48 pcs Matte me ultra smooth matte lip cream s;
33. 15 pcs Ester;
34. 20 pcs Matte lasting lip gloss;
35. 50 pcs Kiss beauty matte colorstay;
36. 5 pcs Lyese excellent
37. 24 pcs Sp racikan special
38. 36 pcs Eye area pencil davis;
39. 14 pcs Heng fang rose lipstick;
40. 4 pcs Karate 3 in 1 blemish cover;
41. 2 pcs Kiss beauty eyelenir water soluble;
42. 22 pcs Dolby colorfix lipstick;
43. 4 pcs Pi kang shuang;
44. 5 pcs Giambattista vallli MAC;
45. 12 pcs Huda beauty lipgloss;
46. 15 pcs Huda beauty mascara waterproof;
47. kemasan kosong sebanyak 400 pcs;
48. nota penjualan sebanyak 3 (tiga) lembar;
49. buku daftar penjualan sebanyak 2 (dua) pcs

dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **SUCI AULIA ALS CICI BINTI HENDI** pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 12:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Jalan Trans Kalimantan Komp. Alamanda Residence Jalur UU No. 3 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa membeli sediaan farmasi berupa kosmetik dari Jakarta melalui Online shop kemudian terdakwa memperdagangkan di rumah terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Komp. Alamanda Residence Jalur UU No. 3 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola melalui online maupun memperdagangkannya ke pedagang kecil yang ada di Pasar selanjutnya datang Tim Ditreskrimsus Polda Kalsel diantaranya saksi Ahmad Baihaki, SH bersama dengan saksi Ade Putra, MAP dan saksi Willy P Lumbang Toruan, SH yang telah mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan terdakwa telah memperdagangkan sediaan farmasi jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM dan tidak mencantumkan label, selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian Tim Dit Reskrimsus Polda Kalsel mendatangi rumah terdakwa untuk selanjutnya melakukan penggeledahan rumah, dari hasil penggeledahan rumah ditemukan barang bukti sediaan farmasi jenis kosmetik yang diperdagangkan oleh terdakwa berupa :
 1. 4.424 pcs SP UV Spesial Ginseng Whitening dan Anti Acne yang dibeli dengan harga Rp. 5.000,- per pcs dijual dengan harga Rp. 8.000,- per pcs;
 2. 372 pcs Ester Compes care;
 3. 433 pcs Temulawak Beauty Whitening cream dibeli dengan harga Rp. 7.000,- per pcs dijual dengan harga Rp.8.500,- per pcs;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 490 pcs Natural 99 dibeli dengan harga Rp. 5.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 8.000,- per pcs;
5. 84 pcs Skin Light Whitening Cream;
6. 34 pcs Natural King 99 Bleaching Whitening cream;
7. 168 pcs Rose White dan Natural Cream dibeli dengan harga Rp. 5.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 8.000,- per pcs;
8. 96 pcs Tretinoin hydroquinone maxipeel di beli dengan harga Rp. 30.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 35.000,- per pcs;
9. 59 pcs Sabun kates skin brightening soap di beli dengan harga Rp. 3.000 per pcs dan dijual dengan harga Rp. 5.000,- per pcs;
10. 62 pcs Sabun serai tanpa merek dibeli dengan harga Rp. 3.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 5.000,- per pcs;
11. 312 pcs M.n Menow generatin II dibeli dengan harga Rp. 16.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 20.000,- per pcs;
12. 352 pcs Herbal Plus day night cream dibeli dengan harga Rp. 5.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 8.000,- per pcs;
13. 36 pcs Mutiara Super lus bleaching whitening cream;
14. 12 pcs L'Oreal paris mascara;
15. 132 pcs Temulawak New Day dan Night cream dibeli dengan harga Rp. 15.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 18.000,- per pcs;
16. 144 pcs Khol & Countour Shadow & ight di beli dengan harga Rp. 20.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 25.000,- per pcs;
17. 288 pcs Aigner eyeshadow & eyeliner;
18. 177 pcs Chandni di beli dengan harga Rp. 2.500,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 3.500,- per pcs;
19. 144 pcs Jeskyn nail polish item No. 2020;
20. 96 pcs Cherven nail polish No. 2016;
21. 72 pcs Cherveen nail polish No. 2014;
22. 172 pcs Cream china
23. 72 pcs Kiss Beauty cosmetic yang dibeli dengan harga Rp. 200.000 per pcs dan dijual dengan harga Rp. 25.000,- per pcs
24. 144 pcs Morphe matte lipstick di beli dengan harga Rp. 8.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 10.000,- per pcs;
25. 36 pcs Qia qia mei lipliner dan eyeliner;
26. 6 paket Procik super whitening;
27. 24 pcs Kiss beauty matte lips colourfull
28. 63 pcs Kiss beauty medium/tan/moyen/hale;
29. 24 pcs sasimi natural healthy lip
30. 31 pcs Kiss beauty aloe vera;
31. 24 pcs Leaper di beli dengan harga Rp. 15.000 per pcs dan dijual dengan harga Rp. 22.000,- per pcs;
32. 48 pcs Matte me ultra smooth matte lip cream di beli dengan harga Rp. 10.000,- per pcs dan dijual dengan hargaRp. 12.000,- per pcs;
33. 15 pcs Ester;
34. 20 pcs Matte lasting lip gloss dibeli dengan harga Rp. 10.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 12.500,- per pcs;
35. 50 pcs Kiss beauty matte colorstay;
36. 5 pcs Lyese excellent;
37. 24 pcs Sp racikan special;
38. 36 pcs Eye area pencil davis;
39. 14 pcs Heng fang rose lipstick;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 4 pcs Karate 3 in 1 blemish cover dibeli dengan harga Rp. 20.000 per pcs dan dijual dengan harga Rp. 25.000,- per pcs;
 41. 2 pcs Kiss beauty eyelenir water soluble dibeli dengan harga Rp. 33.000 per pcs dan dijual dengan harga Rp. 38.000,- per pcs;
 42. 22 pcs Dolby colorfix lipstick dibeli dengan harga Rp. 5.000 per pcs dan dijual dengan harga Rp. 7.000,- per pcs;
 43. 4 pcs Pi kang shuang;
 44. 5 pcs Giambattista vallli MAC;
 45. 12 pcs Huda beauty lipgloss di beli dengan harga Rp. 10.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 12.500,- per pcs;
 46. 15 pcs Huda beauty mascara waterproof dibeli dengan harga Rp. 8.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 10.000,- per pcs;
- Selain sediaan farmasi jenis kosmetik yang diperdagangkan oleh terdakwa yang kemudian disita pula kemasan kosong sebanyak 400 pcs, nota penjualan sebanyak 3 (tiga) lembar dan buku daftar penjualan sebanyak 2 (dua) pcs;
- Bahwa terdakwa untuk memperdagangkan sediaan farmasi jenis kosmetik selain didaerah Kalimantan selatan juga diperdagangkan daerah Kapuas Kalimantan Tengah dengan omset penjualan yang diperoleh oleh terdakwa sekitar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa antara Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- setiap bulannya;
 - Bahwa terdakwa telah memperdagangkan sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar dari Kepala Badan POM berdasarkan Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 Ayat (1) dimana semua sediaan farmasi (kosmetik) yang tidak memiliki ijin edar (notifikasi) maupun yang tidak memenuhi persyaratan teknis kosmetika yang meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim (Perka Badan POM No. HK. 03.1.23.12.10.12459 tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis KOsmetika Pasal 2) dilarang beredar oleh Badan POM RI;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SUCI AULIA ALS CICI BINTI HENDI** pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 12:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Jalan Trans Kalimantan Komp. Alamanda Residence Jalur UU No. 3 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Negeri Banjarmasin, telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Tim Ditreskrimsus Polda Kalsel diantaranya saksi Ahmad Baihaki, SH bersama dengan saksi Ade Putra, MAP dan saksi Willy P Lumbang Toruan, SH yang telah mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan terdakwa telah memperdagangkan sediaan farmasi jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edar BPOM dan tidak mencantumkan label, selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian Tim Dit Reskrimsus Polda Kalsel mendatangi rumah terdakwa untuk selanjutnya melakukan penggeledahan rumah terdakwa dari hasil penggeledahan rumah ditemukan barang bukti barang berupa kosmetik yang diperdagangkan oleh terdakwa berupa :

1. 4.424 pcs SP UV Spesial Ginseng Whitening dan Anti Acne yang dibeli dengan harga Rp. 5.000,- per pcs dijual dengan harga Rp. 8.000,- per pcs;
2. 372 pcs Ester Compes care;
3. 433 pcs Temulawak Beauty Whitening cream dibeli dengan harga Rp. 7.000,- per pcs dijual dengan harga Rp.8.500,- per pcs;
4. 490 pcs Natural 99 dibeli dengan harga Rp. 5.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 8.000,- per pcs;
5. 84 pcs Skin Light Whitening Cream;
6. 34 pcs Natural King 99 Bleaching Whitening cream;
7. 168 pcs Rose White dan Natural Cream dibeli dengan harga Rp. 5.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 8.000,- per pcs;
8. 96 pcs Tretinoin hydroquinone maxipeel di beli dengan harga Rp. 30.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 35.000,- per pcs;
9. 59 pcs Sabun kates skin brightening soap di beli dengan harga Rp. 3.000 per pcs dan dijual dengan harga Rp. 5.000,- per pcs;
10. 62 pcs Sabun serai tanpa merek dibeli dengan harga Rp. 3.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 5.000,- per pcs;
11. 312 pcs M.n Menow generatin II dibeli dengan harga Rp. 16.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 20.000,- per pcs;
12. 352 pcs Herbal Plus day night cream dibeli dengan harga Rp. 5.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 8.000,- per pcs;
13. 36 pcs Mutiara Super lus bleaching whitening cream;
14. 12 pcs L'Oreal paris mascara;
15. 132 pcs Temulawak New Day dan Night cream dibeli dengan harga Rp. 15.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 18.000,- per pcs;
16. 144 pcs Khol & Countour Shadow & ight di beli dengan harga Rp. 20.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 25.000,- per pcs;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 288 pcs Aigner eyeshadow & eyeliner;
 18. 177 pcs Chandni di beli dengan harga Rp. 2.500,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 3.500,- per pcs;
 19. 144 pcs Jeskyn nail polish item No. 2020;
 20. 96 pcs Cherven nail polish No. 2016;
 21. 72 pcs Cherveen nail polish No. 2014;
 22. 172 pcs Cream china
 23. 72 pcs Kiss Beauty cosmetic yang dibeli dengan harga Rp. 200.000 per pcs dan dijual dengan harga Rp. 25.000,- per pcs
 24. 144 pcs Morphe matte lipstick di beli dengan harga Rp. 8.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 10.000,- per pcs;
 25. 36 pcs Qia qia mei lipliner dan eyeliner;
 26. 6 paket Procik super whitening;
 27. 24 pcs Kiss beauty matte lips colourfull
 28. 63 pcs Kiss beauty medium/tan/moyen/hale;
 29. 24 pcs sasimi natural healthy lip
 30. 31 pcs Kiss beauty aloe vera;
 31. 24 pcs Leaper di beli dengan harga Rp. 15.000 per pcs dan dijual dengan harga Rp. 22.000,- per pcs;
 32. 48 pcs Matte me ultra smooth matte lip cream di beli dengan harga Rp. 10.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 12.000,- per pcs;
 33. 15 pcs Ester;
 34. 20 pcs Matte lasting lip gloss dibeli dengan harga Rp. 10.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 12.500,- per pcs;
 35. 50 pcs Kiss beauty matte colorstay;
 36. 5 pcs Lyese excellent
 37. 24 pcs Sp racikan special
 38. 36 pcs Eye area pencil davis;
 39. 14 pcs Heng fang rose lipstick;
 40. 4 pcs Karate 3 in 1 blemish cover dibeli dengan harga Rp. 20.000 per pcs dan dijual dengan harga Rp. 25.000,- per pcs;
 41. 2 pcs Kiss beauty eyelenir water soluble dibeli dengan harga Rp. 33.000 per pcs dan dijual dengan harga Rp. 38.000,- per pcs;
 42. 22 pcs Dolby colorfix lipstick dibeli dengan harga Rp. 5.000 per pcs dan dijual dengan harga Rp. 7.000,- per pcs;
 43. 4 pcs Pi kang shuang;
 44. 5 pcs Giambattista valli MAC;
 45. 12 pcs Huda beauty lipgloss di beli dengan harga Rp. 10.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 12.500,- per pcs;
 46. 15 pcs Huda beauty mascara waterproof dibeli dengan harga Rp. 8.000,- per pcs dan dijual dengan harga Rp. 10.000,- per pcs;
- Selain barang berupa kosmetik yang diperdagangkan oleh terdakwa yang kemudian disita pula kemasan kosong sebanyak 400 pcs, nota penjualan sebanyak 3 (tiga) lembar dan buku daftar penjualan sebanyak 2 (dua) pcs;
- setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti disita di rumah terdakwa diketahui sebagian dari kosmetika tersebut tidak mencantumkan label pada kemasan berupa Daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau siis bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi dan atau memasukkan barang ke dalam wilayah Indonesia, tanggal, bulan dan tahun

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaluwarsa, kode produksi dan cara penggunaan yang seharusnya menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf i UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan baik tentang kesempurnaan surat dakwaan maupun tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Putera, MAP dan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Trans Kalimantan Komp. Alamanda Residence Jalur UU No. 3 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, saksi bersama saksi Willy P Lumban Toruan telah menangkap Terdakwa karena menjual kosmetik yang tidak dilengkapi ijin edar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa menjual kosmetik yang tidak dilengkapi ijin edar, kemudian saksi bersama saksi Willy P Lumban Toruan dan Tim Dit Reskrimsus Polda Kalsel mendatangi rumah terdakwa untuk selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kosmetik yang diperdagangkan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kosmetik yang diperdagangkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar dari Kepala Badan POM sehingga dilarang beredar oleh Badan POM RI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik tersebut dengan cara membeli secara online, kemudian Terdakwa menjualnya ke toko-toko kosmetik yang ada di pasar;
- Bahwa dari penjualan kosmetik tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Willy P Lumbang Toruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Trans Kalimantan Komp. Alamanda Residence Jalur UU No. 3 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, saksi bersama saksi Ade Putra telah menangkap Terdakwa karena menjual kosmetik yang tidak dilengkapi ijin edar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa menjual kosmetik yang tidak dilengkapi ijin edar,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2018/PN Bjm



kemudian saksi bersama saksi Ade Putra dan Tim Dit Reskrimsus Polda Kalsel mendatangi rumah terdakwa untuk selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kosmetik yang diperdagangkan oleh terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kosmetik yang diperdagangkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar dari Kepala Badan POM sehingga dilarang beredar oleh Badan POM RI;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik tersebut dengan cara membeli secara online, kemudian Terdakwa menjualnya ke toko-toko kosmetik yang ada di pasar;
 - Bahwa dari penjualan kosmetik tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 12:30 Wita, bertempat di rumah terdakwa Jalan Trans Kalimantan Komp. Alamanda Residence Jalur UU No. 3 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Kalsel karena memperdagangkan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa bermula terdakwa membeli sediaan farmasi berupa kosmetik dari Jakarta melalui Online shop kemudian terdakwa memperdagangkan di rumah terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Komp. Alamanda Residence Jalur UU No. 3 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola melalui online maupun memperdagangkannya ke pedagang kecil yang ada di Pasar;
- Bahwa terdakwa memperdagangkan sediaan farmasi jenis kosmetik di daerah Kalimantan Selatan dan daerah Kapuas Kalimantan Tengah dengan omset penjualan yang diperoleh oleh terdakwa sekitar sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa antara Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui apabila sediaan farmasi jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tidak dapat diperdagangkan setelah dilakukan penangkapan oleh tim dari Dit Reskrimsus Polda Kalsel yang telah mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan terdakwa telah memperdagangkan sediaan farmasi jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edar BPOM;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan komplain dari pembeli maupun pedagang yang membeli sediaan farmasi jenis kosmetik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4.424 pcs SP UV Spesial Ginseng Whitening dan Anti Acne;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 372 pcs Ester Compes care;
3. 433 pcs Temulawak Beauty Whitening cream;
4. 490 pcs Natural 99;
5. 84 pcs Skin Light Whitening Cream;
6. 34 pcs Natural King 99 Bleaching Whitening cream;
7. 168 pcs Rose White dan Natural Cream;
8. 96 pcs Tretinoin hydroquinone maxipeel;
9. 59 pcs Sabun kates skin brightening soap;
10. 62 pcs Sabun serai tanpa merek;
11. 312 pcs M.n Menow generatin II;
12. 352 pcs Herbal Plus day night cream;
13. 36 pcs Mutiara Super lus bleaching whitening cream;
14. 12 pcs L'Oreal paris mascara;
15. 132 pcs Temulawak New Day dan Night cream;
16. 144 pcs Khol & Countour Shadow & ight;
17. 288 pcs Aigner eyeshadow & eyeliner;
18. 177 pcs Chandni;
19. 144 pcs Jeskyn nail polish item No. 2020;
20. 96 pcs Cherven nail polish No. 2016;
21. 72 pcs Cherveen nail polish No. 2014;
22. 172 pcs Cream china;
23. 72 pcs Kiss Beauty cosmetic
24. 144 pcs Morphe matte lipstick;
25. 36 pcs Qia qia mei lipliner dan eyeliner;
26. 6 paket Procik super whitening;
27. 24 pcs Kiss beauty matte lips colourfull
28. 63 pcs Kiss beauty medium/tan/moyen/hale;
29. 24 pcs sasimi natural healthy lip
30. 31 pcs Kiss beauty aloe vera;
31. 24 pcs Leauper;
32. 48 pcs Matte me ultra smooth matte lip cream s;
33. 15 pcs Ester;
34. 20 pcs Matte lasting lip gloss;
35. 50 pcs Kiss beauty matte colorstay;
36. 5 pcs Lyese excellent
37. 24 pcs Sp racikan special
38. 36 pcs Eye area pencil davis;
39. 14 pcs Heng fang rose lipstick;
40. 4 pcs Karate 3 in 1 blemish cover;
41. 2 pcs Kiss beauty eyelenir water soluble;
42. 22 pcs Dolby colorfix lipstick;
43. 4 pcs Pi kang shuang;
44. 5 pcs Giambattista valli MAC;
45. 12 pcs Huda beauty lipgloss;
46. 15 pcs Huda beauty mascara waterproof;
47. kemasan kosong sebanyak 400 pcs;
48. nota penjualan sebanyak 3 (tiga) lembar;
49. buku daftar penjualan sebanyak 2 (dua) pcs;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 12:30 Wita, bertempat di rumah terdakwa Jalan Trans Kalimantan Komp. Alamanda Residence Jalur UU No. 3 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, terdakwa Suci Aulia alias Cici Binti Hendi telah ditangkap oleh saksi Ade Putra, MAP dan saksi Willy P Lumbang Toruan, SH Petugas

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Dit Reskrimsus Polda Kalsel karena memperdagangkan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa menjual kosmetik yang tidak dilengkapi ijin edar, kemudian saksi bersama saksi Willy P Lumban Toruan dan Tim Dit Reskrimsus Polda Kalsel mendatangi rumah terdakwa untuk selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 44.424 pcs SP UV Spesial Ginseng Whitening dan Anti Acne, 372 pcs Ester Compes care, 433 pcs Temulawak Beauty Whitening cream, 490 pcs Natural 99, 84 pcs Skin Light Whitening Cream, 34 pcs Natural King 99 Bleaching Whitening cream, 168 pcs Rose White dan Natural Cream, 96 pcs Tretinoin hydroquinone maxipeel, 59 pcs Sabun kates skin brightening soap, 62 pcs Sabun serai tanpa merek, 312 pcs M.n Menow generatin II, 352 pcs Herbal Plus day night cream, 36 pcs Mutiara Super lus bleaching whitening cream, 12 pcs L'Oreal paris mascara, 132 pcs Temulawak New Day dan Night cream, 144 pcs Khol & Countour Shadow & ight, 288 pcs Aigner eyeshadow & eyeliner, 177 pcs Chandni, 144 pcs Jeskyn nail polish item No. 2020, 96 pcs Cherven nail polish No. 2016, 72 pcs Cherveen nail polish No. 2014, 172 pcs Cream china, 72 pcs Kiss Beauty cosmetic, 144 pcs Morphe matte lipstick, 36 pcs Qia qia mei lipliner dan eyeliner, 6 paket Procik super whitening, 24 pcs Kiss beauty matte lips colourfull, 63 pcs Kiss beauty medium/tan/moyen/hale, 24 pcs sasimi natural healthy lip, 31 pcs Kiss beauty aloe vera, 24 pcs Leauper, 48 pcs Matte me ultra smooth matte lip cream s, 15 pcs Ester, 20 pcs Matte lasting lip gloss, 50 pcs Kiss beauty matte colorstay, 5 pcs Lyese excellent, 24 pcs Sp racikan special, 36 pcs Eye area pencil davis, 14 pcs Heng fang rose lipstick, 4 pcs Karate 3 in 1 blemish cover, 2 pcs Kiss beauty eyelenir water soluble, 22 pcs Dolby colorfix lipstick, 4 pcs Pi kang shuang, 5 pcs Giambattista vallli MAC, 12 pcs Huda beauty lipgloss, 15 pcs Huda beauty mascara waterproof, kemasan kosong sebanyak 400 pcs, nota penjualan sebanyak 3 (tiga) lembar, dan buku daftar penjualan sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa kosmetik tersebut dari Jakarta dengan cara membeli secara online kemudian terdakwa menjual kembali kosmetik tersebut di rumah terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Komp. Alamanda Residence Jalur UU No. 3 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola melalui online maupun memperdagangkannya ke pedagang kecil yang ada di Pasar;
 - Bahwa terdakwa memperdagangkan sediaan farmasi jenis kosmetik di daerah Kalimantan Selatan dan daerah Kapuas Kalimantan Tengah dengan omset penjualan yang diperoleh oleh terdakwa kurang lebih sejumlah Rp.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa antara Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa sediaan farmasi jenis kosmetik yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan berita acara pemeriksaan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Suci Aulia Alias Cici Binti Hendi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan surat dakwaan NO. REG. PERKARA. : PDM – 860 /BJRMS/10/2018 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja”, di dalam teori hukum pidana ada 3 (tiga) macam kesengajaan :

1. Sengaja sebagai maksud (oogmerk), sebagai tujuan, mempunyai arti bahwa perbuatan terdakwa memang sengaja untuk maksud dan tujuan tertentu ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi, mempunyai arti bahwa terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang pasti akan terjadi ;
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi, mempunyai arti bahwa terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang mempunyai maksud atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 12:30 Wita, bertempat di rumah terdakwa Jalan Trans Kalimantan Komp. Alamanda Residence Jalur UU No. 3 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, terdakwa Suci Aulia alias Cici Binti Hendi telah ditangkap oleh saksi Ade Putra, MAP dan saksi Willy P Lumbang Toruan, SH Petugas dari Dit Reskrimsus Polda Kalsel karena memperdagangkan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa menjual kosmetik yang tidak dilengkapi ijin edar, kemudian saksi bersama saksi Willy P Lumban Toruan dan Tim Dit Reskrimsus Polda Kalsel mendatangi rumah terdakwa untuk selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 44.424 pcs SP UV Spesial Ginseng Whitening dan Anti Acne, 372 pcs Ester Compes care, 433 pcs Temulawak Beauty Whitening cream, 490 pcs Natural 99, 84 pcs Skin Light Whitening Cream, 34 pcs Natural King 99 Bleaching Whitening cream, 168 pcs Rose White dan Natural Cream, 96 pcs Tretinoin hydroquinone maxipeel, 59 pcs Sabun kates skin brightening soap, 62 pcs Sabun serai tanpa merek, 312 pcs M.n Menow generatin II, 352 pcs Herbal Plus day night cream, 36 pcs Mutiara Super lus bleaching whitening cream, 12 pcs L'Oreal paris mascara, 132 pcs Temulawak New Day dan Night cream, 144 pcs Khol & Countour Shadow & ight, 288 pcs Aigner eyeshadow & eyeliner, 177 pcs Chandni, 144 pcs Jeskyn nail polish item No. 2020, 96 pcs Cherven nail polish No. 2016, 72 pcs Cherveen nail polish No. 2014, 172 pcs Cream china, 72 pcs Kiss Beauty cosmetic, 144 pcs Morphe matte lipstick, 36 pcs Qia qia mei lipliner dan eyeliner, 6 paket Procik super whitening, 24 pcs Kiss beauty matte lips colourfull, 63 pcs Kiss beauty medium/tan/moyen/hale, 24 pcs sasimi natural healthy lip, 31 pcs Kiss beauty aloe vera, 24 pcs Leauper, 48 pcs Matte me ultra smooth matte lip cream s, 15 pcs Ester, 20 pcs Matte lasting lip gloss, 50 pcs Kiss beauty matte colorstay, 5 pcs Lyese excellent, 24 pcs Sp racikan special, 36 pcs Eye area pencil davis, 14 pcs Heng fang rose lipstick, 4 pcs Karate 3 in 1 blemish cover, 2 pcs Kiss beauty eyelenir water soluble, 22 pcs Dolby colorfix lipstick, 4 pcs Pi kang shuang, 5 pcs Giambattista vallli MAC, 12 pcs Huda beauty lipgloss, 15 pcs Huda beauty mascara waterproof, kemasan kosong sebanyak 400 pcs, nota penjualan sebanyak 3 (tiga) lembar, dan buku daftar penjualan sebanyak 2 (dua) pcs;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa kosmetik tersebut dari Jakarta dengan cara membeli secara online kemudian terdakwa menjual kembali kosmetik tersebut di rumah terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Komp. Alamanda Residence Jalur UU No. 3 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola melalui online maupun memperdagangkannya ke pedagang kecil yang ada di Pasar;

Bahwa Terdakwa memperdagangkan sediaan farmasi jenis kosmetik di daerah Kalimantan Selatan dan daerah Kapuas Kalimantan Tengah dengan omset penjualan yang diperoleh oleh terdakwa kurang lebih sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan dengan keuntungan yang



diperoleh terdakwa antara Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa sediaan farmasi jenis kosmetik yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagaimana dalam berkas perkara diketahui bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika diedarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar dari Menteri berupa Notifikasi (Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 Ayat 1 dan 2) dan memenuhi persyaratan teknis yang meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim (Perda Badan POM No. HK.03.1.23.12.10.12459 tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika Pasal 2);

Bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar (notifikasi) sebagaimana tersebut di atas maupun yang tidak memenuhi persyaratan teknis kosmetika yang meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim dilarang beredar oleh Badan POM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat Terdakwa telah sengaja menjual sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi persyaratan teknis kosmetika yang meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim, sehingga unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 44.424 pcs SP UV Spesial Ginseng Whitening dan Anti Acne, 372 pcs Ester Compes care, 433 pcs Temulawak Beauty Whitening cream, 490 pcs Natural 99, 84 pcs Skin Light Whitening Cream, 34 pcs Natural King 99 Bleaching Whitening cream, 168 pcs Rose White dan Natural Cream, 96 pcs Tretinoin hydroquinone maxipeel, 59 pcs Sabun kates skin brightening soap, 62 pcs Sabun serai tanpa merek, 312 pcs M.n Menow generatin II, 352 pcs Herbal Plus day night cream, 36 pcs Mutiara Super lus bleaching whitening cream, 12 pcs L'Oreal paris mascara, 132 pcs Temulawak New Day dan Night cream, 144 pcs Khol & Countour Shadow & ight, 288 pcs Aigner eyeshadow & eyeliner, 177 pcs Chandni, 144 pcs Jeskyn nail polish item No. 2020, 96 pcs Cherven nail polish No. 2016, 72 pcs Cherveen nail polish No. 2014, 172 pcs Cream china, 72 pcs Kiss Beauty cosmetic, 144 pcs Morphe matte lipstick, 36 pcs Qia qia mei lipliner dan eyeliner, 6 paket Procik super whitening, 24 pcs Kiss beauty matte lips colourfull, 63 pcs Kiss beauty medium/tan/moyen/hale, 24 pcs sasimi natural healthy lip, 31 pcs Kiss beauty aloe vera, 24 pcs Leauper, 48 pcs Matte me ultra smooth matte lip cream s, 15 pcs Ester, 20 pcs Matte lasting lip gloss, 50 pcs Kiss beauty matte colorstay, 5 pcs Lyese excellent, 24 pcs Sp racikan special, 36 pcs Eye area pencil davis, 14 pcs Heng fang rose lipstick, 4 pcs Karate 3 in 1 blemish cover, 2 pcs Kiss beauty eyelenir water soluble, 22 pcs Dolby colorfix lipstick, 4 pcs Pi kang shuang, 5 pcs Giambattista vallli MAC, 12 pcs Huda beauty lipgloss, 15 pcs Huda beauty mascara waterproof, kemasan kosong sebanyak 400 pcs, nota penjualan sebanyak 3 (tiga) lembar, dan buku daftar penjualan sebanyak 2 (dua) pcs, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan membahayakan kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan ibu yang memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suci Aulia alias Cici Binti Hendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sejumlah Rp..... (.....) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4.424 pcs SP UV Spesial Ginseng Whitening dan Anti Acne;
 2. 372 pcs Ester Compes care;
 3. 433 pcs Temulawak Beauty Whitening cream;
 4. 490 pcs Natural 99;
 5. 84 pcs Skin Light Whitening Cream;
 6. 34 pcs Natural King 99 Bleaching Whitening cream;
 7. 168 pcs Rose White dan Natural Cream;
 8. 96 pcs Tretinoin hydroquinone maxipeel;
 9. 59 pcs Sabun kates skin brightening soap;
 10. 62 pcs Sabun serai tanpa merek;
 11. 312 pcs M.n Menow generatin II;
 12. 352 pcs Herbal Plus day night cream;
 13. 36 pcs Mutiara Super lus bleaching whitening cream;
 14. 12 pcs L'Oreal paris mascara;
 15. 132 pcs Temulawak New Day dan Night cream;
 16. 144 pcs Khol & Countour Shadow & ight;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 288 pcs Aigner eyeshadow & eyeliner;
 18. 177 pcs Chandni;
 19. 144 pcs Jeskyn nail polish item No. 2020;
 20. 96 pcs Cherven nail polish No. 2016;
 21. 72 pcs Cherveen nail polish No. 2014;
 22. 172 pcs Cream china;
 23. 72 pcs Kiss Beauty cosmetic
 24. 144 pcs Morphe matte lipstick;
 25. 36 pcs Qia qia mei lipliner dan eyeliner;
 26. 6 paket Procik super whitening;
 27. 24 pcs Kiss beauty matte lips colourfull
 28. 63 pcs Kiss beauty medium/tan/moyen/hale;
 29. 24 pcs sasimi natural healthy lip
 30. 31 pcs Kiss beauty aloe vera;
 31. 24 pcs Leauper;
 32. 48 pcs Matte me ultra smooth matte lip cream s;
 33. 15 pcs Ester;
 34. 20 pcs Matte lasting lip gloss;
 35. 50 pcs Kiss beauty matte colorstay;
 36. 5 pcs Lyese excellent
 37. 24 pcs Sp racikan special
 38. 36 pcs Eye area pencil davis;
 39. 14 pcs Heng fang rose lipstick;
 40. 4 pcs Karate 3 in 1 blemish cover;
 41. 2 pcs Kiss beauty eyelenir water soluble;
 42. 22 pcs Dolby colorfix lipstick;
 43. 4 pcs Pi kang shuang;
 44. 5 pcs Giambattista vallli MAC;
 45. 12 pcs Huda beauty lipgloss;
 46. 15 pcs Huda beauty mascara waterproof;
 47. kemasan kosong sebanyak 400 pcs;
 48. nota penjualan sebanyak 3 (tiga) lembar;
 49. buku daftar penjualan sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari, tanggal, oleh kami, Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Fatkan, S.H., M.Hum., Daru Swastika Rini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Samsul Arif, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1221/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Adi Rahmi, S.H.